



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategic / penyesuaian akibat tidak tepatnya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 12 September 2006 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu rnembentuk Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota banjarbaru Tahun Anggaran 2006.

2

- Merg^gat
1. Undang - Undang Nomor 12 • Tabun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 2. Undang Nomor 1997 Jo, Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
 4. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822) ;
 5. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 6. — Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 8. Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung,Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

3.

9. Undang — Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas' Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang — Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

4.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran** Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun **2005** tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 01).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
DAN
WALIKOTA BANJARBARU**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula Rp. 241.853.624.000,00 bertambah sejumlah Rp. 23.560.762.000,00 sehingga menjadi Rp. 256.414.386.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan

a. Semula	Rp. 230.756.000.000,00	
b. Bertambah	Rp. 7.1306.200.000,00	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 238.562.200.000,00

(2) Belanja

a. Semula	Rp. 241353.624.000,00	
b. Bertambah	Rp. 26.058.161.000,00	
	Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 267.911.785.000,00</u>
	Defisit setelah perubahan	Rp. — 29.349.585.000,00

(3) Pembiayaan

PENERIMAAN

e. Semula	Rp. 13.597.624.000,00	
b. Bertambah	Rp. 18.251.961.000,00	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	<u>AP. 31.849.585.000,00</u>

PENGELUARAN

a. Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
	Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp. 29.349.585.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APED menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan ;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Banjarbaru menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan **Belanja Daerah**.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dimulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Agar sehap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratruran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal **2 OKTOBER 2006**

WALIK A BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan d anjarbaru
pada tanggal **2 OKTOBER 2006**

SEKRETARIS AERAH KOT BA ARBARU

H cUDI YAMIN

BERITA DAERAFF KOTA BANJARBARU
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI **A**
KNOB SERI 3